

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 420 / 440A /PRP/2002

TENTANG

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Iman untuk mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Iman Nomor 06/I.Op-Yaspin/VII/2002, tanggal 17 September 2002
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Nurul Iman bermaksud untuk mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2002/2003 ;
 - c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi ;
 - d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi tentang pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Iman yang bermaksud untuk mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Islam Masagi yang beralamat di Jalan Palabuhan II KM 10 Desa Kebonmanggu Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2002/2003
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 ;
 5. Peraturan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 tahun 2002 ;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
 - 1) Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - 2) Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - 3) Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
 - 4) Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
 - 5) Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
 - 6) Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - 7) Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - 8) Nomor 0223/MPK/A2/KP1998 tanggal 29 Desember 1998 ;
 - 9) Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
 7. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud ;
 - 1) Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - 2) Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - 3) Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 8. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 618/C/I/1986 tanggal 26 April 1986 ;
 9. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Départementen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1099/I.02/Kep/OT/1995 tanggal 28 Nopember 1995
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Camat Gunungguruh 425/284/KS tanggal 23 September 2002 ;
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungguruh 420/145-CABDIN/2002 tanggal 17 September 2002 ;

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama** : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Iman untuk mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Islam Masagi yang beralamat di Jalan Palabuhan II KM 10 Desa Kebonmangu Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2002/2003 ;
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran ;
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Subdin. Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan ;
- Keempat** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri ;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada Tanggal : 17 - 12 - 2002

Kepala,



Drs. H. Sadili Samsudin, MBA.,MM
NIP. 480044394

Tembusan :

1. Yth Bupati Sukabumi ;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gunungguruh ;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.